

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Bank Umum Syariah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>19</sup> Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008, adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

Bank Umum Syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan hukum islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunah, yang merupakan acuan dasar segala aspek kehidupan, ibadah, sosial, ekonomi, budaya dan yang lainnya. Perbankan syariah sebagai lembaga *intermediary* yang berfungsi mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya kepada msyarakat dalam bentuk fasilitas kredit. Bank syariah juga dapat disebut sebagai bank yang tata

---

<sup>19</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal.

cara dan pengoperasiannya berdasarkan tata cara muamalah islami, yakni mengacu pada al-Quran dan al-hadits.

Berdasarkan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) dalam skripsi Lutfhia Fajriati menjelaskan bahwa fungsi dan peran bank syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manajer Investasi, bank syariah dapat mengelola dana investasi nasabah<sup>20</sup>
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun nasabah yang dipercayakan padanya
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran
4. Pelaksanaan kegiatan sosial seperti; kewajiban mengelola dan mengeluarkan (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana sosial lainnya

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran.<sup>21</sup> Bank Umum Syariah adalah bank umum yang setara dengan bank konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Seperti halnya dengan bank konvensional, maka Bank Umum Syariah dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah:

---

<sup>20</sup> Lutfhia Fajriati, *Pengaruh NPF, FDR, ROA Dan CAR Terhadap Pembiayaan Sektor UMKM Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2018), hal. 32

<sup>21</sup> Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Kesentralan, 2005), hal.80

## 1. Penghimpunan Dana

### a. Prinsip Wadi'ah

Merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja di penitip menghendaki. Aplikasi pada prinsip wadi'ah ini dapat berupa rekening tabungan maupun giro. Akad wadi'ah dibedakan menjadi dua yaitu wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah. Wadi'ah yad dhamanah adalah titipan nasabah yang memungkinkan untuk memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan dengan memberikan jaminan keamanan dana tersebut apabila diinginkan sewaktu-waktu.<sup>22</sup> Wadi'ah yad amanah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dikembalikan kapanpun penitip menghendaki

### b. Prinsip Mudharabah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, mudharabah dibedakan menjadi dua yaitu:

#### 1) Mudharabah Mutlaqah (Investasi Umum)

Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang dihimpun, penerapan dalam prinsip ini dapat berupa tabungan dan deposito mudharabah

#### 2) Mudharabah Muqayyadah (Investasi Khusus)

---

<sup>22</sup> Gemala Dewi, *Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 238

Adalah simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank

## 2. Penyaluran Dana

Secara garis besar penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan prinsipnya, yaitu:

### a. Prinsip Jual Beli

- 1) Akad murabahah, adalah akad pembiayaan atas pembelian suatu barang dengan menegaskan harga belinya dengan harga lebih yang telah disepakati sebagai keuntungan kepada nasabah<sup>23</sup>
- 2) Akad salam, adalah pembiayaan dengan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati
- 3) Akad istisna', adalah akad pembiayaan dengan pemesanan barang dengan kriteria tertentu dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran termin. Skim pembayaran pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi

### b. Prinsip Bagi Hasil

- 1) Akad mudharabah, adalah akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal kepada pengelola dana (mudharib) dengan membagi keuntungan dana sesuai kesepakatan yang ditentukan pada saat akad. Sedangkan kerugian ditanggung oleh

---

<sup>23</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.

pemilik dana kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian

- 2) Akad musyarakah, adalah akad kerjasama anantara dua pihak atau lebih untuk suatu waktu tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing

c. Ujroh

- 1) Ijarah, adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri
- 2) Ijarah Muntahiyah Bittamlik, yaitu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang

3. Jasa

Selain melakukan penghimpunan dana dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat, Bank Umum Syariah juga memberikan jasa dibidang keuangan anantara lain:

- a. Wakalah, adalah akad pemberian kuasa dari pemilik kuasa (muwakil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan tugas atas nama pemberi kuasa<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid., hal. 77

- b. Kafalah, adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain ketika pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali satu barang yang menjadi hak penerima jaminan
- c. Hiwalah, adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. Dalam perbankan syariah umumnya praktek hiwalah digunakan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya
- d. Rahn, adalah akad penyerahan barang/harta (marhun) dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang
- e. Qardh, adalah akad peminjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya dengan waktu yang telah disepakati
- f. Sharf, adalah jasa penukaran valas yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama maupun berbeda, yang hendak ditukar atau dikehendaki nasabah. Akad yang digunakan dalam sharf yaitu transaksi pertukaran antar mata uang yang berlainan jenis

## **B. Pembiayaan Syariah**

Pembiayaan (*financing*) adalah pendanaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah, untuk mendukung investasi yang direncanakan baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga. Pembiayaan merupakan salah satu

tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang kekurangan dana (defisit).<sup>25</sup> Berdasarkan teori *Stewardship* yang menggambarkan situasi bahwa pihak yang membutuhkan dana tidak termotivasi pada kepentingan pribadinya melainkan lebih mengutamakan hasil sesuai dengan kepentingan bersama.<sup>26</sup>

Berdasarkan teori *Stewardship* dapat dipahami bahwa proses pembiayaan bank Syariah sebagai *principal* yang mepercayakan dananya kepada *steward* (pelayan). Taori ini dibangun atas dasar filosofi mengenai sifat manusia yakni pada hakekatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran yang baik terhadap pihak lain. Dengan kata lain teori ini mempercayakan bahwa manajemen dapat bekerja dengan baik sesuai kepentingan publik maupun stakeholder. Dalam teori ini dapat dipahami bahwa, pembiayaan perbankan dimana bank syariah bertindak sebagai *principal* yang mempercayakan nasabah sebagai pengelola dana atau *steward*. Dengan diberlakukannya teori ini maka pemilik dana (shahibul mal) memberikan kepercayaan kepada mudharib (pengelola dana) untuk mengelola dana tersebut dalam sektor usaha produktif dan mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan hidup, termasuk pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Dalam hal ini pengelola dana harus bersifat amanah dalam

---

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.236

<sup>26</sup> Lisa Marlina JN dan Mia Angelina Setiawan, *Pengaruh Kurs, Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan Bank, CAR dan NPF Terhadap Tingkat Pengguliran Dana Bank Umum Syariah Non Devisa Periode 2014-2018*, Jurnal Ekonomi Akuntansi, Vol.1 No.3, hal.4

melakukan pengelolaan dana tersebut. Menurut sifatnya pembiayaan dibagi menjadi dua hal yaitu:

1. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi

2. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pembiayaan Modal Kerja<sup>27</sup>

Yaitu diperlukan untuk memebuhi keperluan, memenuhi kebutuhan:

- a. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu bagi hasil produksi
- b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang

2. Pembiayaan Investasi

Yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Dimana bank sebagai penyandang dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengusaha (mudharib)

---

<sup>27</sup> Ibid., hal. 237

Perbedaan Bank Umum Syariah dengan Bank Konvensional salah satunya terletak pada akad yang digunakan dalam pembiayaan, dimana akad tersebut tidak digunakan pada Bank Konvensional. Pembiayaan yang diberikan bank syariah berdasarkan akad atau perjanjian, dimana akad pembiayaan merupakan dasar perjanjian antara bank dan nasabah dalam pemberian pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan dibedakan menjadi:

#### 1. Pembiayaan Berdasarkan Perjanjian Akad Jual Beli

Fasilitas pembiayaan dengan menggunakan akad jual beli antara pihak bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan murabahah, istishna, dan salam<sup>28</sup> Seperti tertuang dalam dalil Al-Quran surat An-Nisa' (4) :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِبَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”

#### 2. Pembiayaan Berdasarkan Perjanjian Transaksi Penanaman Modal

Fasilitas pembiayaan dengan akad penanaman modal dari bank kepada nasabah dengan jumlah bagi hasil yang telah disepakati bersama.

---

<sup>28</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Qiara Media, 2019), hal. 336

Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Dasar hukum pembiayaan musyarakah mengacu pada dalil

### 3. Pembiayaan Berdasarkan Perjanjian Transaksi Sewa-Menyewa

Fasilitas pembiayaan dengan akad sewa-menyewa atau sewa-beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan ijarah dan ijarah munthaiya bit tamlik

### 4. Pembiayaan Berdasarkan Perjanjian Transaksi Pinjam Meminjam

Fasilitas pembiayaan dengan akad pinjam meminjam antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini disebut qardh

## **C. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah**

Berdasarkan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah (Pasal 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM) menerangkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>29</sup> Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

---

<sup>29</sup> Rina Destiana, *Analisis Faktor Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah Indonesia*, JRKA, Vol.2 Issue.1, hal.16

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Saat ini perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang cukup baik, dan terus meningkat setiap tahunnya.

Untuk membantu memperkuat sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah maka diperlukan dukungan dari sektor perbankan, yang salah satu fungsinya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Berdasarkan jumlah aset dan omzet penjualannya kriteria usaha Mikro kecil Menengah sebagai berikut:

1. Kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000,00<sup>30</sup>
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50,000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk taanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00

---

<sup>30</sup> Darmanto, et. all., *Kiat percepatan Kinerja UMKM Dengan Model Strategi Orientasi Berbasis Lingkungan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 3

<sup>30</sup> Lutfhia Fajriati, *Pengaruh NPF, FDR, ROA Dan CAR Terhadap Pembiayaan Sektor UMKM Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.....*, hal. 30

3. Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00

Peran Usaha Mikro Kecil Dan menengah dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

1. Kedudukan sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi dalam berbagai sektor<sup>31</sup>
2. Penyedia lapangan kerja yang terbesar
3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi
5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor

#### **D. *Non Performing Financing* (NPF)**

Menurut Kamus kamus bank Indonesia, *Non Performing Financing* (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>32</sup> Salah satu indikator pembiayaan yang menunjukkan risiko akibat kredit adalah tercermin dari besarnya *Non*

---

<sup>32</sup> Bank Indonesia, “*Kamus Bank Indonesia*” dalam <https://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx>, diakses 14 Mei 2020

*performing Loan* (NPL), dan dalam terminologi bank syariah disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet yang ditujukan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan.<sup>33</sup> Semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank, sebaliknya jika semakin tinggi rasio NPF maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank syariah.

Berdasarkan Peraturan BI Nomor 15/2/PBI/2013 menetapkan bahwa besaran rasio *Non Performing Financing* (NPF) / *Non Performing Loan* (NPL) adalah sebesar 5%. Jika melebihi batas tersebut maka akan mempengaruhi kesehatan bank syariah. berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio *Non Performing Financing* (NPF)<sup>34</sup> :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria penilaian peringkat *Non Performing Financing* (NPF) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Penilaian *Non Performing Financing* (NPF)**

Nilai Rasio	Predikat
$\leq 2\%$	Sangat Sehat
$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Sehat
$5\% \leq NPF \leq 8\%$	Cukup Sehat
$8\% \leq NPF \leq 12\%$	Kurang Sehat
$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

<sup>33</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal.310

<sup>34</sup>Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*.....hal.226

### **E. *Financing to Deposit Ratio (FDR)***

*Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah rasio antara jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan dana yang diterima oleh bank.<sup>35</sup> Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah, bank harus mampu mengimbangnya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan dana sewaktu-waktu oleh deposan. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dapat diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio (FDR)* maka semakin tinggi pula likuiditas bank.

Rasio ini digunakan untuk mengukur antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank terhadap dana yang diperoleh dari pihak ketiga (tabungan, giro, deposito). Semakin tinggi rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* maka semakin baik bank dalam menjalankan fungsi intermediasi.<sup>36</sup> Hubungan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dengan pembiayaan adalah berbanding positif, jika *Financing to Deposit Ratio (FDR)* tinggi maka jumlah pembiayaan yang diberikan juga tinggi.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui likuiditas suatu bank adalah rasio FDR. Bank dikatakan likuid apabila mampu memenuhi semua

---

<sup>35</sup> Dinnul Alfian Akbar, "Inflasi, *Gross Domestic Product (GDP)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Dan *Finance To Deposit Ratio (FDR)* Terhadap *Non Performing Financing (NPF)* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *I-economic*, Vol. 2 No. 2, hal. 22

<sup>36</sup> Andreani Caroline Barus dan Marya Lu, *Pengaruh Spread Tingkat Suku Bunga Dan Rasio Keuangan Terhadap penyalura Kredit UMKM Pada Bank Umum Di Indonesia*, *Jurnal Wira Ekonomi Mkroskil*, Vol. 3 No.01, hal.12

kewajiban hutangnya dan memenuhi kebutuhan permintaan dana yang diajukan nasabah tanpa ada penangguhan pemberian dana melalui pembiayaan tersebut.

Rumus perhitungan rasio FDR adalah sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yg Disalurkan}}{\text{Dana yang diterima bank}} \times 100\%$$

Sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Bank Indonesia, bahwa rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) minimal 75% dan tidak boleh melebihi 110%. Dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diantara tingkatan tersebut, menandakan bahwa bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Semakin tinggi rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka akan mempengaruhi likuiditas bank karna nantinya bank mempunyai cadangan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut ini adalah rasio penilaian kriteria *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah sebagai berikut<sup>37</sup>:

**Tabel 2.2**  
**Kriteria penilaian *Financing to Deposit Ratio* (FDR)**

Nilai Rasio	Predikat
< 94,75%	Sehat
94,75% - 98,75%	Cukup Sehat
98,75 – 102,5%	Kurang Sehat
< 102,5%	Tidak Sehat

## F. Inflasi

Berdasarkan Kamus Bank Indonesia menjelaskan bahwa inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai dengan kenaikan harga dengan cepat sehingga menurunkan daya beli, sering diikuti dengan penurunan tingkat

<sup>37</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik.....*, hal.226

tabungan dan investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit tabungan jangka panjang.<sup>38</sup> Secara teori inflasi berpengaruh terhadap dunia perbankan sebagai salah satu lembaga intuisi keuangan. Sebagai lembaga yang fungsi utamanya adalah mediasi maka sangat rentan terhadap risiko inflasi terkait dengan mobilitas dananya yang tinggi. Teori inflasi dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Teori Kuantitas Uang (*The Quantity Theory of Money*)

Teori kuantitas uang mencerminkan bahwa harga barang dan jumlah uang yang beredar berbanding lurus, artinya Ketika jumlah uang yang beredar bertambah maka akan mengakibatkan kenaikan harga sedangkan barang yang diproduksi kuantitasnya tetap.<sup>39</sup> Kriteria teori kuantitas uang adalah:

a. Memprediksi inflasi dengan asumsi perputaran uang konstan dan *money neutrality*

b. Tingkat harga perekonomian ditentukan oleh jumlah uang beredar, dengan rumus:

$$MV = PY$$

Dimana:

M = jumlah uang beredar

V = tingkat perputaran uang

P = tingkat harga

Y = PDB riil

---

<sup>38</sup> Bank Indonesia, “*Kamus Bank Indonesia*” dalam <https://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx>, diakses 14 Mei 2020

<sup>39</sup> Bambang Widjajanta dan Aristanti Widyarningsih, *Ekonomi*, (Bandung: Citra Praya, 2001), hal.142

Kritik terhadap teori ini adalah *money neutrality* tidak berlaku untuk jangka Panjang. Dan dalam jangka pendek, terjadi perubahan jumlah uang beredar terhadap output dan perputaran uang tidak konstan.<sup>40</sup>

## 2. Philips Curve

Inflasi dalam jangka pendek dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi, ekspektasi inflasi, *supply shocks*, dan nilai tukar.<sup>41</sup> Teori inflasi ini merupakan indikator yang digunakan untuk meramalkan inflasi di masa depan.

## 3. Mark Up-Model

Berdasarkan teori ini perusahaan menentukan harga berdasarkan biaya penggunaan input produksi, meliputi *fixed cost* dan profit. Markup akan meningkat pada periode output gap positif dan menurun pada output gap negative.

Tingkat inflasi yang tinggi maka akan meningkatkan risiko pembiayaan karena inflasi yang cenderung tinggi akan mengurangi tingkat pengembalian (*rate of return*) dari investor.<sup>42</sup> Pada kondisi inflasi yang tinggi maka harga barang-barang atau bahan baku cenderung meningkat. Peningkatan harga barang-barang atau bahan baku akan membuat biaya produksi menjadi tinggi, sehingga akan berpengaruh pada penurunan permintaan yang berakibat pada penurunan penjualan sehingga dapat mengurangi perusahaan. Dengan adanya

---

<sup>40</sup> Ferry Syarifuddin, "*Harga dan Nilai Tukar*", dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses 30 Juli 2020

<sup>41</sup> Ibid, hal. 10

<sup>42</sup> Wulan laelasari, *Pengaruh Inflasi Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Tahun 2015-2016 Di BPRS Al-Masoem*, Jurnal Sains Dan Manajemen, Vol.XI No.1, hal. 111

inflasi yang tinggi maka akan berdampak buruk pada kinerja perusahaan dan tercermin pada penurunan return saham.

Inflasi berdasarkan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama yaitu:

1. Inflasi Rendah (Creeping Inflation), yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun.<sup>43</sup>
2. Inflasi Menengah (Gallopung Inflation), yaitu inflasi yang besarnya 10%-30% per tahun.
3. Inflasi Berat (High Inflation), yaitu inflasi yang 30%-100% per tahun.
4. Inflasi Sangat Tinggi (Hyperinflation), yaitu inflasi yang ditandai dengan naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (di atas 100%).

Rumus untuk perhitungan inflasi adalah :

$$\text{Inflasi} = \frac{IHK_n - IHK_o}{IHK_o} \times 100\%$$

Keterangan :

IHK<sub>n</sub> = Indeks harga konsumen pada tahun n

IHK<sub>o</sub> = Indeks harga konsumen pada dasar atau tahun sebelumnya

Dalam operasional perbankan konvensional sebagian besar ditentukan oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Bunga simpanan dikatakan menarik apabila nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi, karna apabila bunga simpanan lebih rendah maka dana simpanan yang disimpan akan habis terkikis oleh tingkat inflasi yang tinggi dan tingkat

---

<sup>43</sup>Agnes Dwi Astuti, *Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, Bi Rate Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Alokasi Pembiayaan Umkm Pada Bank Umum Syariah*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan,2017), hal. 29

bunga riil di luar negeri.<sup>44</sup> Suatu tingkat bunga pinjaman yang tinggi disebabkan karena tingkat bunga simpanan yang tinggi yang digunakan sebagai sumber dana.

Jadi, Ketika peminjam adalah perorangan dan digunakan untuk konsumtif, maka beban bunga pinjaman ditanggung sendiri. Tetapi apabila peminjam dana adalah seorang pedagang maka, maka beban bunga dialihkan kepada harga barang yang dijual. Dan apabila peminjam adalah seorang produsen maka, beban bunga akan dialihkan pada harga barang dan jasa yang diproduksi. Apabila pasar masih bisa menyerap barang dan jasa maka, pihak yang selalu diuntungkan adalah pedagang, pengusaha, dan bank sebagai penyimpan dana. Dan pihak yang dirugikan adalah penanggung beban bunga yang terakhir. Meskipun kondisi tersebut tidak selalu berpihak kepada yang diuntungkan, namun dalam skala yang luas dapat mendorong inflasi (*cost push inflation*).

Definisi inflasi secara konvensional dan Islam adalah sama, Islam mengartikan inflasi sebagai kenaikan harga secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dan diikuti dengan penurunan daya beli uang. Perbedaan mendasar yang pembahasan inflasi dalam Islam adalah penyebab terjadinya inflasi dan bagaimana pengelolaannya.<sup>45</sup> Pemberlakuan kebijakan intervensi apabila inflasi disebabkan oleh pihak yang menghendaki hal tersebut, tetapi jika inflasi disebabkan oleh faktor alam yang menghambat pasokan barang ke pasar maka intervensi tidak wajib dilakukan oleh pihak berwenang. Islam memandang

---

<sup>44</sup> Ahmad Mukri Aji & Syarifah Gustiawati Putri, *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal.133

<sup>45</sup> Irwan Abdalloh, *Kaya Harta Kaya Amal*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2020), hal.144

inflasi sebagai keniscayaan yang selalu ada dalam transaksi jual beli barang atau jasa. Islam menganjurkan agar inflasi dikelola dan dikendalikan oleh pihak berwenang dengan memperhatikan faktor penyebabnya.

### **G. *BI Rate***

Menurut Kamus Bank Indonesia *BI Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan oleh Bank Indonesia. *BI Rate* merupakan indikasi bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi. Tujuan penjagaan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini tidak lain adalah suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman. Perubahan bunga yang dilakukan oleh bank akan mempengaruhi pendapatan bunga dan biaya bunga. Penurunan *BI Rate* akan menurunkan tingkat suku bunga kredit sehingga, permintaan kredit perusahaan atau rumah tangga akan meningkat.<sup>46</sup> Dalam hal ini dapat dilihat bahwa suku bunga memiliki hubungan positif terhadap kredit, semakin rendah tingkat suku bunga maka permintaan kredit akan meningkat. Perubahan *BI Rate* menjadi salah satu faktor penentuan harga bunga yang akan diterapkan pada bank. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi ketertarikan dan kemauan masyarakat melalui produk perbankan. Tingkat suku bunga berpengaruh secara langsung terhadap kinerja bank yang faktor utama pendapatannya mengacu pada bunga.

---

<sup>46</sup> Lia Amaliawati, *The Influence Of Monetary Policy (BI Rate) On Profitability Of Commercial banks In Indonesia*, Ubaya International Annual Symposium On Management

Secara langsung *BI Rate* akan mempengaruhi tingkat *rate* bank syariah terhadap jasa pembiayaan.<sup>47</sup> Dampak yang timbul yakni, risiko perpindahan dana dari perbankan Syariah ke perbankan konvensional yaitu terjadinya kompetisi. Risiko tersebut terjadi karna perbedaan *rate* keuntungan yang didapat akibat perubahan tingkat suku bunga. Perpindahan dana tersebut dalam jangka pendek akan mempengaruhi likuiditas perbankan syariah, jika bunga perbankan meningkat maka nasabah akan memilih untuk menyimpan dananya di perbankan konvensional dari pada perbankan syariah. Jika likuiditas turun maka perbankan syariah akan menurunkan penyaluran pembiayaan.

Bunga dapat diartikan sebagai pendapatan yang diterima kreditur atas kredit yang disalurkan tersebut bunga pinjaman serta kewajiban bank dalam memberikan imbalan kepada masyarakat atas dana yang telah mereka himpun. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga adalah antara lain :

1. Kebutuhan Dana

Kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan, seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan.<sup>48</sup> Apabila kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat maka yang dilakukan bank agar hal tersebut terpenuhi adalah dengan cara meningkatkan suku bunga simpanan.

---

<sup>47</sup> Edo Widiyanto dan Lucia Ari Diyani, *Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga BI Rate Terhadap Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal Bisnis Dan Komunikasi, Vo.2 No.1, hal.2

<sup>48</sup> Ardiansyah Putra dan Dwi Saraswati, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hal. 39

## 2. Target Laba Yang Diinginkan

Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman, hal ini disebabkan target laba merupakan salah satu komponen dalam menentukan besar kecilnya suku pinjaman. Jika laba yang diinginkan besar maka besar bunga pinjaman juga besar begitupun sebaliknya.

## 3. Kualitas Jaminan

Kualitas jaminan diperuntukkan untuk bunga, semakin likuid jaminan yang diberikan maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan demikian pula sebaliknya.

## 4. Kebijakan Pemerintah

Untuk menentukan bunga pinjaman atau bunga simpanan, perbankan tidak boleh menetapkan melebihi batas yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya ada batasan maksimal dan minimal, untuk suku bunga yang diizinkan. Tujuannya agar bank dapat bersaing dengan sehat.

## 5. Jangka Waktu

Faktor jangka waktu sangat menentukan suku bunga pinjaman ataupun suku bunga simpanan. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan oleh besarnya kemungkinan risiko macet dimasa mendatang.

## 6. Reputasi Perusahaan

Reputasi perusahaan sangat menentukan suku bunga pinjaman. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya

perusahaan yang bonafit kemungkinan risiko kredit macet dimasa mendatang relatif kecil.

#### 7. Produk Yang Kompetitif

Bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan oleh produk yang kompetitif tingkat perputaran produknya tinggi sehingga diharapkan pembiayaannya lancar.

#### 8. Hubungan Bank

Bunga pinjaman dikaitkan dengan faktor kepercayaan seseorang atau lembaga. Dalam praktiknya, bank bisanya menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama dan nasabah biasa. Nasabah yang memiliki hubungan baik tentu berbeda dalam penentuan suku bunganya dibandingkan nasabah biasa.

#### 9. Persaingan

Untuk bunga pinjaman, harus berada di bawah bunga pesaing agar dana yang menumpuk dapat tersalurkan, meskipun margin laba mengecil.

#### 10. Jaminan Pihak Ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit.

### **H. Nilai Tukar Rupiah**

Nilai adalah sebuah kemampuan barang atau jasa untuk ditukar dengan barang atau jasa yang lain dan kemampuan dari barang atau jasa itu sendiri. Jadi

nilai tukar adalah kemampuan suatu barang jika ditukarkan dengan barang yang lain di pasar.<sup>49</sup> Nilai tukar rupiah atau nilai tukar mata uang sering didefinisikan sebagai harga relatif dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya.<sup>50</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai tukar adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain.

Nilai tukar rupiah adalah nilai tukar mata uang dalam negeri yang ditujukan untuk memperoleh satu unit mata uang negara lain. Nilai tukar yang digunakan dalam penelitian ini adalah rupiah terhadap USD.<sup>51</sup> Nilai tukar rupiah terhadap USD adalah harga satu Dolar Amerika (USD dalam rupiah, atau dapat juga diartikan sebaliknya).<sup>52</sup> Rupiah bertindak sebagai mata uang domestik dan USD sebagai mata uang asing. Kenaikan nilai tukar dalam negeri disebut dengan apresiasi atas mata uang asing, sedangkan penurunan nilai mata uang dalam negeri disebut dengan depresiasi atas mata uang asing.

Karena nilai tukar mata uang ini mencakup antara nilai dua mata uang, maka kesimbangannya ditentukan oleh sisi penawaran dan permintaan uang tersebut. Pada dasarnya terdapat tiga system nilai tukar, yaitu:

1. Sistem nilai tukar tetap (*Fixed exchange rate*)

Pada sistem nilai tukar tetap maka nilai tukar mata uang terhadap nilai tukar mata uang lain ditetapkan pada nilai tertentu. Pada nilai tukar ini maka bank

---

<sup>49</sup> M.Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal.22

<sup>50</sup> Ferry Syarifuddin, "*Harga dan Nilai Tukar*", dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses 30 Juli 2020

<sup>51</sup> Nova Ligina Pitono, *Pengaruh Dana Pihak Keiga, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Pendapatan Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2009-2016*, (Tulunggaung: Skripsi tidak diterbitkan, 2017), hal.24

<sup>52</sup> Dewa Gede Budiastawa, *Prediksi dan Akurasi Nilai Tukar Mata Uang Rupiah Terhadap US Dolar Menggunakan Radial Basis Fuction Neural Network*, *Jurnal Elektronik Ilmu Komputer Udayana*, Vol.7 No.2, hal.3

sentral akan siap membeli dan menjual kebutuhan devisa untuk mempertahankan nilai tukar yang ditetapkan.<sup>53</sup> Apabila nilai tukar tersebut tidak dapat dipertahankan maka bank sentral akan melakukan devaluasi dan revaluasi atas nilai tukar yang ditetapkan. Devaluasi adalah kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Sedangkan revaluasi adalah kebijakan pemerintah untuk menaikkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

2. Sistem nilai tukar mengambang terkendali (*Managed floating exchange rate*)

Sistem ini merupakan kebijakan diantara sistem nilai tukar tetap dan mengambang. Dalam sistem ini bank sentral menetapkan pada kisaran tertentu dari pergerakan nilai tukar yang disebut dengan batas pita intervensi. Nilai tukar ditentukan berdasarkan mekanisme pasar sepanjang masih berada pada batas kisaran pita intervensi. Apabila nilai tukar berada diatas atau dibawah batas maka bank sentral akan secara otomatis melakukan intervensi di valuta asing sehingga nilai tukar berada Kembali pada batas pita intervensi.

3. Sistem nilai tukar mengambang (*Floating exchange rate*)

Pada sistem ini nilai tukar dibiarkan bebas bergerak mengambang sesuai dengan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Dengan demikian,

---

<sup>53</sup> Ferry Syarifuddin, "Konsep, Dinamika, dan Respon Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia", (Jakarta: BI Institute, 2016), hal.17

nilai uang akan menguat apabila terjadi kelebihan penawaran valuta asing dan sebaliknya..

Teori dalam nilai tukar dijelaskan oleh Bank Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Teori Hukum Satu Harga / *Law Of One Price*<sup>54</sup>

Berdasarkan teori ini memberikan asumsi bahwa harga suatu barang yang sama di suatu negara yang berbeda adalah sama.<sup>55</sup> Berdasarkan teori ini membentuk tiga hubungan paritas yang berkenaan dengan kurs spot, tingkat inflasi, dan suku bunga pada valuta yang berbeda.<sup>56</sup> Tiga paritas tersebut yakni meliputi daya beli, fisher efek, dan efek fisher international. Paritas tersebut dicapai melalui arbitrage pada pasar yang memperdagangkan barang-barang dan asset-aset finansial di seluruh dunia. Arbitrage terjadi karena adanya ketidaksesuaian dalam pasar valas, dimana nilai pasar aktual berbeda dengan nilai tukar yang seharusnya menurut para pelaku pasar.

b. Teori Paritas Daya Beli / *Purchasing Power Parity* (PPP)

Adalah nilai tukar mata uang antara dua negara menyesuaikan dengan tingkat inflasi di kedua negara, dengan asumsi bahwa nilai transportasi nol. Asumsi semua barang diperdagangkan antar nega, asumsi barang identik di semua negara, dan mengabaikan returns dari perusahaan asset. Pada teori ini menekan hubungan jangka Panjang antara kurs valuta asing dengan

---

<sup>54</sup> Ibid, hal.23

<sup>55</sup> Ibid, hal.21

<sup>56</sup> Nazaruddin Malik, *Ekonomi Internasional*, (Malang: UMM Press, 2017), hal, 147

komoditi secara relatif dan sering digunakan untuk memprediksi kurs mendatang. Faktor yang mempengaruhi kurs dalam jangka panjang adalah tarif dan kuota, permintaan impor, permintaan ekspor, dan produktivitas.

Berdasarkan Fatwa Ekonomi No.96 DSN-MUI/VI/I/2015 tentang transaksi lindung Syariah (*al-tahawwuth al islami/Islamic hedging*) atas nilai tukar yang dibutuhkan karena adanya paparan risiko (*exposure*) risiko mata uang asing memerlukan lindung nilai dalam rangka memitigasi risiko ketidakpastian nilai tukar.<sup>57</sup> dalam transaksi lindung nilai Syariah atas nilai tukar berlaku Batasan dan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Transaksi lindung nilai Syariah atas nilai tukar tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif (untung-untungan).
- 2) Transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar hanya boleh dilakukan apabila terdapat kebutuhan nyata untuk mengurangi risiko nilai tukar pada masa yang akan datang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan.
- 3) Hak pelaksanaan muwa'adah dalam mekanisme lindung nilai tidak boleh diperjualbelikan.
- 4) Transaksi lindung nilai Syariah atas nilai tukar hanya dapat dilakukan untuk mengurangi risiko atas, yang pertama karena paparan risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah disebabkan posisi asset dan liabilitas tidak seimbang dalam mata uang asing tidak seimbang.<sup>58</sup> Kedua,

---

<sup>57</sup> Moh.Mulid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana,2019), hal.93

<sup>58</sup> Ibid, hal.94

keajiban atau tagihan dalam mata uang asing yang timbul dari kegiatan yang sesuai prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5) Pelaku transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar antara lain, Lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan konvensional sebagai penerima lindung nilai dari lembaga keuangan Syariah, dan Bank Indonesia.

Pergerakan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh dinamika pasar valuta asing domestik maupun global, yang dapat menimbulkan risiko nilai tukar fluktuasi yang berdampak pada pelaku ekonomi termasuk pelaku ekonomi syariah. Dalam upaya meminimalkan risiko tersebut maka pelaku ekonomi, termasuk pelaku ekonomi syariah melakukan lindung nilai terhadap kegiatan ekonominya. Dalam hal ini Bank Indonesia perlu melakukan pengaturan atas transaksi lindung nilai khususnya lindung nilai syariah, untuk meminimalkan risiko kerugian atas pergerakan nilai tukar rupiah. Dengan demikian diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menciptakan pendalaman pasar valuta asing domestik. Pada saat ini nilai tukar yang dipakai Indonesia adalah sistem mengambang bebas (*Floating exchange rate*). Sistem ini berlaku sejak 14 Agustus 1997 sampai sekarang. Dalam sistem ini Bank Indonesia melakukan intervensi semata-mata untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah yang lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar.

## I. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Inflasi, *BI Rate*, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah pada Bank Umum Syariah:

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Judul	Metodologi		Hasil Penelitian
		Persamaan	Perbedaan	
Agnes Dwi Astuti (2017)	Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, <i>Bi Rate</i> Dan <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR) Terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM Pada Bank Umum Syariah (Periode Juni 2014-Maret 2017)	Variabel Independen : Inflasi, <i>BI Rate</i> , FDR Variabel Dependen : Pembiayaan Umum Syariah Metode analisa kuantitatif Sumber data sekunder	Variabel Independen : DPK Variabel Dependen : Periode 2014-2017	Secara simultan DPK, Inflasi, <i>BI Rate</i> , FDR berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah
Annisa Nurhidayati Arief Daud (2016)	Analisis Pengaruh Inflasi, <i>BI rate</i> , Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK)	Variabel Independen : Inflasi, <i>BI rate</i> dan NPF Variabel Dependen : Pembiayaan UMKM Perbankan Syariah Indonesia.	Variabel Independen: SBIS, DPK Variabel Dependen: periode 2011-2016	Secara simultan variabel independen Inflasi, <i>BI rate</i> , SBIS, NPF, dan DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan

	Terhadap Pembiayaan UMKM Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (2011-2016)	Sumber data sekunder Menggunakan analisis kuantitatif		UMKM pada Perbankan Syariah di Indonesia
Diyan Setianingsih (2018)	Pengaruh Inflasi, <i>Bi Rate</i> , Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Dan <i>Financing To Deposit Ratio</i> Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia Periode 2014 – 2017	Variabel Independen : Inflasi, BI Rate, FDR Variabel Dependen : Bank Umum Syariah. Menggunakan metode kuantitatif Sumber data sekunder	Variabel Independen : SBIS. Variabel Dependen : Unit Usaha Syariah Periode 2014-2017	Variabel Independen : Inflasi, BI Rate, dan SBIS secara signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Sedangkan variabel independen FDR tidak berpengaruh secara signifikan
Fadla Nurmala (2016)	Analisis Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia	Variabel Independen : faktor eksternal (NPF), faktor eksternal (Inflasi). Menggunakan analisis kuantitatif. Sumber data sekunder	Variabel Independen : faktor internal (DPK dan CAR), faktor eksternal (Equivalent Rate). Variabel Dependen : pembiayaan BPRS di Indonesia	Secara simultan faktor internal dan eksternal mampu menjelaskan serta mempunyai pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan BPRS di Indonesia

Lutfhia Fajriaty (2018)	Pengaruh NPF, FDR, ROA Dan CAR Terhadap Pembiayaan Sektor UMKM Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Periode Januari 2013- Juni 2017)	Variabel Independen : FDR. Variabel Dependen : pembiayaan sektor UMKM Perbankan Syariah di Indonesia. Menggunakan analisis kuantitatif. Sumber data sekunder	Variabel Independen : ROA dan CAR. Periode Januari 2013-Juni 2017.	Berdasarkan hasil uji yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan sektor UMKM pada perbankan syariah di Indonesia
Mahda Afsari (2018)	Pengaruh CAR, ROA, NPF, Dan FDR Terhadap Penyaluran Pembiayaan Sektor UMKM Pada BPRS di Indonesia Periode 2012-2016	Variabel Independen : NPF dan FDR. Variabel Dependen : pembiayaan sektor UMKM. Analisis data kuantitatif. Sumber data sekunder	Variabel Independen : CAR dan ROA. Variabel Dependen : BPRS di Indonesia	Brdasarkan hasil uji yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel independen (CAR, ROA, NPF dan FDR) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM di BPS
Nova Ligina Pitono (2017)	Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Dan Pendapatan Margin	Variabel Independen : Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah. Analisis data kuantitatif.	Variabel independen: Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan Margin. Variabel dependen: alokasi pembiayaan Usaha Kecil Dan	Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel independent (Dana Pihak


	Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Bank Rakyat Syariah Periode 2009-2016	Sumber data sekunder	Menengah Pada Bank Rakyat Syariah	Ketiga, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Pendapatan Margin) secara simultan berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah pada Bank Rakyat Syariah
Risal Rinofah (2015)	Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Penyaluran Kredit Umum Dan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta	Variabel independen: nilai tukar rupiah dan inflasi.	independen: PDRB dan SBI Variabel dependen: penyaluran kredit umum dan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian menggunakan analisis regresi data panel	Berdasarkan hasil uji secara simultan keempat variabel ekonomi makro tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit umum dan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta

## J. Kerangka Berfikir Penelitian

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah apakah *Non Performing Financing* (NPF) ( $X_1$ ), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ( $X_2$ ), Inflasi ( $X_3$ ), *BI Rate* ( $X_4$ ), dan Nilai Tukar Rupiah ( $X_5$ ) mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Bank Umum Syariah. Berikut ini adalah kerangka berfikir penelitian dengan judul “Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Inflasi, *BI Rate* dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Bank Umum Syariah.”

**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**



Keterangan:

X : *Non Performing Financing* (NPF) ( $X_1$ ), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ( $X_2$ ), Inflasi ( $X_3$ ), *BI Rate* ( $X_4$ ), dan Nilai Tukar Rupiah ( $X_5$ )

Y : Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah pada Bank Umum Syariah

1. Hubungan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio perbandingan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan. *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai hubungan yang erat dengan perbankan, karna rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja lembaga perbankan dalam merealisasikan pembiayaan. Semakin tinggi rasio NPF maka semakin rendah pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan

2. Hubungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio perbandingan antara jumlah dana yang diterima bank dan pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perbankan dalam memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi nilai FDR maka likuiditas perbankan dalam memenuhi kewajibannya juga tinggi

3. Hubungan Inflasi Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Tingginya tingkat akan berpengaruh pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah terutama yang menggunakan bahan baku impor, sehingga menyebabkan harga barang domestik menjadi naik. Kenaikan harga tersebut akan membuat biaya produksi menjadi mahal dan berpengaruh

terhadap penurunan permintaan. Apabila terjadi inflasi yang tinggi maka akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat karna melemahnya nilai rupiah. Dalam hal ini bank harus berfokus pada pembiayaan produktif untuk menekan lemahnya nilai mata uang rupiah. Inflasi yang meningkat umumnya berpengaruh terhadap peningkatan suku bunga pinjaman, yang mengakibatkan para para pengusaha untuk melakukan pinjaman di perbankan

#### 4. Hubungan *BI Rate* Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

*BI Rate* merupakan suku bunga acuan yang digunakan untuk mencapai target kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Bunga dapat diartikan sebagai pendapatan yang diterima kreditur atas kredit yang telah disalurkan atau disebut juga bunga pinjaman. Atau kewajiban bank dalam memberikan imbalan kepada nasabah atas dana yang dihimpun atau disebut bunga simpanan

#### 5. Hubungan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Perubahan nilai tukar rupiah akan berdampak pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, terutama produksi yang menggunakan bahan baku impor, sehingga membuat barang-barang domestik menjadi mahal. Akibat penurunan nilai tukar rupiah ini akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga menekan laju produksi

## K. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, oleh karena itu perlu diuji kebenarannya.<sup>59</sup> Hipotesis juga diartikan sebagai dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Banyaknya hipotesis penelitian sama dengan banyaknya jumlah rumusan masalah yang ada.

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis hipotesis yaitu Hipotesis kerja ( $H_a$ ) dan Hipotesis nol ( $H_0$ ). Hipotesis kerja adalah suatu hipotesis yang menyatakan ketidaksamaan, adanya pengaruh antara dua variabel yang dipersoalkan. Hipotesis nol ( $H_0$ ) adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau adanya kesamaan antara dua variabel yang dipersoalkan. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan kerangka berfikir yang dipaparkan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

### 1. Hipotesis 1

*Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Bank Umum Syariah

### 2. Hipotesis 2

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah pada Bank Umum Syariah

### 3. Hipotesis 3

---

<sup>59</sup> Nikolaus Duli, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 130

Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah pada Bank Umum Syariah

**4. Hipotesis 4**

*BI Rate* berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah pada Bank Umum Syariah

**5. Hipotesis 5**

Nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah pada Bank Umum Syariah

**6. Hipotesis 6**

*Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, Inflasi, *BI Rate* secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Bank Umum Syariah